



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 972/Pdt.Bth/2023/PN Sby

Pada hari ini *Senin* tanggal *29 Mei* 2023, saya HERRY ARIFANTO, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **PT. Guna Karya Nusantara**
Alamat : **dahulu** beralamat di Jl. Raya Medokan Asri Barat/MA 1. I-26 Kota Surabaya, **dan alamat sekarang tidak diketahui**
Sebagai : **Terbantah II**

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 972/Pdt.Bth/2023/PN Sby** tanggal **23 Mei 2023**, antara :

Tjatur Ermita Jani Judi sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT. Ghoeris, Dkk. sebagai **Para Tergugat;**

Dan

Eti Indriati. SH., CN. Sebagai **Turut Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pembantah Pemilik atas Tanah dan Bangunan Sertipikat HGB Nomor : 331. Luas 165 M2 yang terletak di Puri Surya Jaya blok Taman Nagoya Kav. F2-05. RT.02/RW. 07. Desa. Ketajen Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
4. Mengangkat dan membatalkan Penetapan Nomor : 4/Ban Eks/2021/PN. Sda. Jo Penetapan Nomor : 51/Eks/2020/PN. SBY. Jo Putusan Perkara Nomor : 520/Pdt.G/2015/PN. SBY. Jo Putusan Perkara Nomor : 700/Pdt/2016/PT. SBY;
5. Menolak bantahan Pembantah untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbantah I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.355.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui "Radio Republik Indonesia" agar diketahui oleh yang bersangkutan atau khalayak umum, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Kastadji Sby + Kadya Sby

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
Penerima,

Kastadji
29-05-23

Yang memberitahu /
Jurusita,

Herry Arifanto
HERRY ARIFANTO, SH., MH.
NIP/ 198102252007041001